



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/132 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGUATAN KAKAO TERINTEGRASI
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi ekonomi, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penguatan Kakao Terintegrasi di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

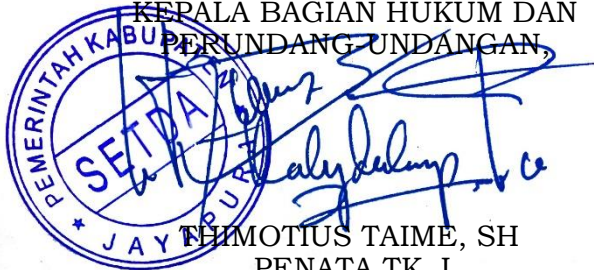
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penguatan Kakao Terintegrasi di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pengembangan pengawasan dan memberi masukan dan/atau pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura tentang regulasi terkait kakao dan produk turunannya yang akan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penguatan Kakao Terintegrasi di Kabupaten Jayapura yang meliputi budidaya, penanganan panen, pasca panen, proses pengolahan (industri) dan peningkatan nilai tambah, distribusi dan pemasaran produk (komoditi) unggulan tersebut pada tingkat lokal, domestik dan internasional.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan lembaga teknis daerah maupun pusat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Jayapura.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

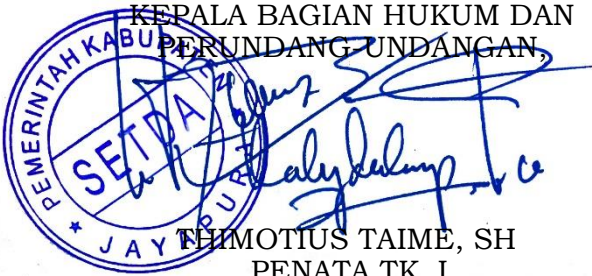
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGUATAN KAKAO
TERINTEGRASI DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	INSTANSI/NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Komandan Distrik Militer 1701 Jayapura	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resort Jayapura	Pengarah
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Sekretaris
TIM TEKNIS		
1.	Dominggus Paulus Deda	Ketua
2.	Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
3.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
14.	Komandan Rayon Militer 1701-II/Nimboran	Anggota
15.	Kepala Distrik Se-Wilayah Pembangunan III	Anggota
16.	Kepala Distrik Se-Wilayah Pembangunan IV	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
MITRA/NGO		
1.	World Wide Fund For Nature (WWF)	Anggota
2.	World Resource Instite (WRI)	Anggota
3.	Partnership For Promoting Rural Incomes Trough Support For Markets in Agriculture (PRISMA)	Anggota
4.	National Cooperative Business Association (NCBA)	Anggota
5.	Perkumpulan Terbatas Untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (PT. PPMA)	Anggota
6.	Yayasan Kopernik	Anggota
KONSULTAN		
1.	Martinus Yurianto	Ketua
2.	Dr. Soetanto Abdoellah	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Yohanes Kampermase	Anggota
2.	Thomas Temongmere	Anggota
3.	Marthen Lie	Anggota
4.	Arwinda C. F. Deda	Anggota
5.	Sri Wati	Anggota
6.	Vidda Paula Ohee	Anggota
7.	Margrit Ertince Mebri	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003